

Pengantar : Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S
Editor : Sulaiman, S.H., M.H
Prawacana : Jarot Jati, BS



Prof. Dr. Jarot Jati, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Mella Ismetina FR, S.H., M.Hum
Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum
Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H
Darwance, S.H., M.Hum
Faisal, S.H., M.H
Kuswardani, S.H., M.H
Denta Prapti Rahayu, S.H., M.H

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan



**PEMIKIRAN
HUKUM
SPIRITUAL PLURALISTIK**
sisi lain hukum yang terlupakan

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :
Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S
Editor : Sulaiman, S.H., M.H
Prawacana : Jarot Jati, BS



PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :-

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S

Editor : Sulaiman, S.H., M.H

Prawacana : Jarot Jati, BS

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media
Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta 55762
Phone : 085100563938, 08122775474
Sms 082138313202

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa
Lay Out : Thafa Media @Art
Cetakan I : Oktober 2016
E- mail : thafamedia@yahoo.co.id
Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh : Penerbit Thafa Media
Yogyakarta 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
xviii + 545 hlm , 16 x 24 cm
ISBN 978-602-1351-57-4

DAFTAR ISI

- Esmi Warassih Pujirahayu, Sekilas Pintas – i**
Pengantar – iii
Esmi Warassih Pujirahayu
- Prawacana Membaca Esmi Warassih Melalui
Hukum Spiritual Pluralistik –v**
Jarot Jati BS
- Daftar Isi – xv**

BAGIAN I

TAWARAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

- Nilai Religius, Moral dan Hukum dalam Pandangan Esmi Warassih:
Sebuah Analisis Sosial Religius –3**
Muhammad Nur Islami
- Aplikasi Metodologis Hukum Kontemplatif pada Penelitian Budaya
Hukum –23**
Teddy Asmara
- Dari Pleburan untuk Keadilan –41**
Yudi Kristiana
- Menciptakan Hakim yang Spiritual Pluralistik (Pendekatan Spiritualisme
Sebagai Solusi Problematika Hukum dan Etika Para Hakim) –57**
Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.
- Merefleksikan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Esmi Warassih –71**
Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
- Hermeneutika Hukum Progresif (Upaya Mendalami dan
Mengembangkan) –87**
Faisal

BAGIAN II

EKOLOGI BERKEADILAN, AGRARIA, DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

- Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial
Budaya –113**
Jamal Wiwoho

Budaya Hukum Kalangan Birokrat dalam Pembangunan Kebijakan Lingkungan Hidup –129
Mella Ismelina FR

Membangun Kebijakan Lingkungan yang Berbasis Kearifan Lokal –141
Jawade Hafids

Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia –151
M. Syamsudin

Membangun Konsep Kebijakan Lingkungan yang Berkeadilan Ekologi –167
M. Muslih

Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Menuju Pengelolaan Lingkungan Yang Berkeadilan Ekologi –179
Dyah Adriantini Sintha Dewi

Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis *Ecoliteracy* –189
Derita Prapti Rahayu

Reorientasi Politik Hukum Pertanahan Berdasarkan Konsep Hukum Prismatik –197
Andria Luhur Prakoso

Fungsi Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Upaya Penyelesaian Konflik NKRI-RDTL –207
Dominikus Rato

Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkearifan Lokal –227
Erna Dewi

Peran Desa Pakraman dalam Pengelolaan Objek Wisata Setelah Berlakunya UU NO. 32/2004 –243
Ni Nyoman Sukerti

Kelumpuhan Pendekatan Dogmatis pada Penyelesaian Krisis Sumber Daya Air di Kawasan Gunung Muria Kabupaten Kudus –255
Hidayatullah

Reposisi Cara Pandang Negara Terhadap Hukum Adat –265
Sulaiman

BAGIAN III

PENEGAKAN HUKUM YANG SPIRITUALIS DAN HUMANIS

Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual – 277

Maroni

Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral: Penyemaian Nilai-Nilai Spiritual Dan Humanis Penegakan Hukum di Indonesia (Telaah Konstruktivisme Dalam Membangun Kultur Hukum) – 293

Slamet Haryadi

***Restorative Justice* dalam Tradisi Masyarakat Indonesia dan Relevansinya untuk Penyelesaian Perkara Pidana ke Depan – 307**

Achmad Irwan Hamzani

Membangun Penegakan Hukum Bernurani – 323

Dwi Haryadi

Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat – 333

Fitriati

Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak – 345

Nikmah Rosidah

Penegakan Hukum yang Spiritualis dan Humanis dalam Relasinya dengan Cinta Tanah Air – 355

Subarkah

Pengakomodasian Aspek Spiritualitas dalam Hukum Pidana (Kajian Terhadap Asas Legalitas Dan culpabilitas) – 365

Kuswardani

Hakim Sosiologis dalam Penegakan Hukum di Indonesia – 375

Darwance

Prospektif Hukum Pidana dalam Pandangan Filosofis – 383

Kamri Ahmad

BAGIAN IV

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERBASIS NILAI MORAL DAN SPIRITUAL

Politik Hukum Pemekaran Daerah Ideal dan Berbasis Kearifan Lokal – 401

Lintje Anna Marpaung

Model Peradilan Tipikor Berbasis IT di Daerah Kepulauan Sebagai Implementasi Beracara Cepat, Biaya Ringan dan Sederhana –417
Sulistiyanta, Aksi Sinurat, Jauhari Effendi

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kepolisian dan Kejaksanaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif: dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan –435
Sulistiyowati

Pembangunan Hukum Pertambangan Berbasis *Ecolocalwisdom Restoration Ecology* (Studi Kasus Pt. Freeport Indonesia) –447
Martha Pigome

Relevansi Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani –471
Endang Sutrisno

Perlindungan Atas Hak Anak Muslim yang Lahir pada Perkawinan Tidak Dicatat –493
Amnawaty

Rekonstruksi Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Hukum Progresif –503
Jamiat Akadol

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penerapan Qanun Jinayat –527
Sulaiman

Rekonstruksi Kebijakan Publik Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Berbasis Nilai Moral dan Spiritual –535
Suparnyo

MENYOAL EKISTENSI HUKUM ADAT DALAM PUSARAN GLOBALISASI DI INDONESIA¹

M. Syamsudin²

A. ASUMSI DASAR

Sub pokok bahasan "Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia" pada Seminar Nasional "Merefleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan)" merupakan topik yang diberikan oleh panitia seminar kepada penulis. Tugas penulis di sini adalah menjabarkan dan membahas topik tersebut berdasarkan sudut pandang penulis sendiri. Oleh karena itu untuk menghindarkan diri dari salah persepsi dan simpang siur dalam pembahasan tulisan ini, penulis terlebih dahulu ingin menyampaikan beberapa hal sebagai titik tolak (*standing point*) pembahasan.

Pertama, yang penulis pahami tentang judul yang diberikan yaitu "Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia" adalah dimaksudkan untuk mempertanyakan keberadaan dan posisi Hukum Adat menghadapi kuatnya arus dan gelombang globalisasi yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini, khususnya masyarakat adat dengan pranata hukum adatnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa di Indonesia. (BPS, 2010).

Kedua, yang dimaksud hukum di sini berangkat dari titik tolak atau asumsi dasar bahwa hukum adalah produk budaya. Hukum merupakan turunan dari nilai-nilai budaya masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku (*pattern for behavior*) sehari-hari dalam semua aspek kehidupan, seperti hubungan kekerabatan, perkawinan, waris, tanah, delik, bisnis, dan sebagainya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Hukum Adat di sini adalah sebuah sistem hukum yang kandungan nilai-nilai, asas-asas dan norma-normanya lahir dan bersumber dari budaya masyarakat (adat) Indonesia, yang terbentuk lewat tradisi masyarakat berdasarkan

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional "Merefleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan)", Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), Undip dan Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (Kedhewa), Semarang, 20-21 Oktober 2016.

² Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Alumni PDIH Undip 2010, Angkatan XI;

□ M. Syamsudin

pengalamannya, berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan.

Ketiga, kata globalisasi di sini diartikan sebagai suatu proses menyebarnya "sesuatu" ke seluruh penjuru dunia. Sesuatu tersebut dapat berupa gagasan/ideologi, informasi dan juga teknologi (peradaban baru) yang merupakan sebuah kekuatan *superpower* sebagai penggerakannya. Kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang bersifat memaksa dan menyeret masyarakat manusia di seluruh penjuru dunia untuk menerima peradaban baru tersebut. Peradaban baru tersebut merupakan hasil kemajuan materiil seperti teknologi komunikasi, informasi, transportasi, sosial ekonomi, serta dalam soal kemasyarakatan lain-lainnya yang telah dicapainya berkat semangat dan filsafat yang melatar belaknginya.³ (Koesnoe, 1996: 129) Dengan demikian di balik globalisasi tersebut terdapat kekuatan *superpower* yang menyebarkan paham baru dan mendesak umat manusia di seluruh penjuru dunia untuk mengikutinya bahkan jika memungkinkan menggantikannya secara total paham yang sudah mapan dengan paham baru tersebut.

Di sinilah letak persoalannya ketika paham baru yang dibawa oleh arus dan gelombang globalisasi tersebut bersentuhan dengan Masyarakat Adat di Indonesia dengan segala pranata hukum adatnya masing-masing. Hal-hal yang penting untuk dipersoalkan adalah bagaimanakah keberadaan dan posisi masyarakat dan hukum adat menghadapi tantangan kekuatan global tersebut? Mampukah masyarakat adat beserta perangkat hukum adatnya bertahan menghadapi kekuatan arus dan gelombang globalisasi tersebut? Atau bahkan terjadi konflik yang saling berhadapan antara keduanya sehingga yang satu mengalahkan terhadap lainnya? Atau brangkali terdapat konsesi-konsesi tertentu antara keduanya sehingga Hukum Adat tetap dapat mempertahankan eksistensinya? Atau bahkan keduanya dapat saling berdampingan berjalan bersama secara harmoni? Ini persoalan-persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan dalam tulisan ini.

B. MEMAHAMI LATAR BELAKANG DAN NILAI-NILAI DI BALIK GLOBALISASI

Menurut M.Koesnoe, gagasan yang menggerakkan lahirnya globalisasi pada awalnya dipicu oleh para petualang Eropa Barat dalam upaya untuk mencari dan menemukan negeri-negeri di luar Eropa untuk dikuasai dan diambil kekayaannya. Petualangan ini dimulai sejak abad ke-14 dan pada abad ke-15 Columbus (petualang Eropa) menemukan Benua Amerika. Di Benua Amerika ini para petualang Eropa banyak berharap dapat memperoleh keinginan untuk memperbaiki nasib yang lebih baik, salah satunya dengan mencari harta/

³ M. Ali Budiarto (Ed), 2002, *Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*, Prof. Dr. H.M. Koesnoe, SH, Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 129.

materi/kekayaan. Semangat para petualang tersebut secara individual adalah untuk menguasai kekayaan/harta/materi dengan dijiwai oleh semangat dan paham yang mereka anut yaitu individualisme dan materialisme. Paham ini lebih mengedepankan kebutuhan mencari dan mengumpulkan kekayaan/materi/harta untuk kesenangan dirinya sendiri. Kebutuhan akan kekayaan/materi/harta untuk kesenangan diri sendiri kemudian dikenal sebagai Filsafat *Hedonisme*. Filsafat ini memandang tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan kebahagiaan melalui kekayaan/materi/harta yang melimpah. Aliran inilah yang dominan pada saat itu di Amerika Serikat.⁴

Secara ringkas digambarkan oleh M. Koesnoe bahwa dalam perkembangannya filsafat *Hedonisme* ini menjadi lebih menajam kepada filsafat yang disebut *Pragmatisme*. Filsafat ini mengajarkan dalam hidup bagi seseorang yang terpenting adalah harus dapat berbuat dengan baik dan tepat guna atau efisien yang dikenal dengan ajaran "*can do-isme*". Menurut ajaran ini dalam memenuhi kebutuhan hidup harus memiliki kemampuan yang lebih hebat, baik, dan tepat (*do more, do better, do faster*). Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik dan efisien ini kemudian muncul ajaran *Engineering*. Ajaran ini kemudian membawa kemajuan yang benar-benar pesat dan mengagumkan karena dalam proses dan pengelolaan pemenuhan kebutuhan materialisme tersebut menjadi lebih baik, lebih sistematis dan lebih efisien di bidang kemajuan teknologi. Kemajuan ini kemudian memberi percepatan memenuhi kebutuhan itu lebih bersifat kompleks yaitu ekonomis, teknik, komunikasi, sosial politik, kesenian dan sebagainya. Perkembangan ini sering disebut paham hedonisme baru yang dalam dasarnya menganut tiga ideologi, yaitu: (1) Ideologi terusan-menerus; (2) Ideologi kemajuan yang berjalan mantap secara linear; dan (3) Ideologi kemewahan dengan menggunakan peralatan (teknologi) yang hebat untuk kemajuan yang cepat.⁵

Kekuatan Hedonisme Baru ini melanda dengan cepat hampir seluruh masyarakat dan memaksa masyarakat di seluruh muka bumi terbawa arus kekuatan tersebut, terlebih itu dilakukan dengan teknologi yang canggih terutama dalam bidang komunikasi, informasi dan industri. Dampak yang dirasakan adalah kekuatan hedonisme baru ini mulai menindih pandangan yang telah lama ada di masyarakat. Paham materialisme, individualisme, hedonisme, pragmatisme, dan *can do-isme* inilah sebenarnya yang terkandung dalam balik globalisasi.⁶

Pengaruh kekuatan hedonisme baru yang dibawa oleh misi globalisasi tersebut pada awalnya hanya menyentuh pada bagian permukaannya saja (pek lahiriah) dari kehidupan masyarakat yang tertimpa arus globalisasi. Hal

⁴ M. Ali Budiarto (Ed), *Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*, Prof. Dr. H.M. Koesnoe, hlm. 317.

⁵ *Ibid*, hlm. 318.

⁶ *Ibid*, hlm. 319.

□ M. Syamsudin

tersebut seperti nampak pada produk teknologi yang yang canggih yang tampak sebagai kemajuan peradaban materiil baik di bidang telekomunikasi, informasi, transportasi, dsb. Akan tetapi lama kelamaan kekuatan tersebut menyentuh pula segi-segi batin / kejiwaan masyarakat yang terlanda. Paham hedonisme baru dengan kandungan nilai individualisme, materialism, hedonism, pragmatism tersebut mendapatkan tempat dan mulai tumbuh subur di kalangan masyarakat yang terlanda. Inilah "kekuatan global" yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia yang kaya dengan masyarakat adat dengan pranata hukum adatnya.

C. BEBAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT MENGHADAPI KEKUATAN GLOBAL

Beban masyarakat (hukum) adat di Indonesia dalam menghadapi arus dan gelombang kekuatan global, dapat dipahami dan dijelaskan berdasarkan pendekatan kebudayaan. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud idiil, wujud riil dan wujud artefak.⁷ Wujud idiil merupakan lapisan dalam dari budaya (*inner culture*) dan wujud riil dan artefak merupakan lapisan luar dari budaya (*outer culture*).

Lapisan dalam merupakan bagian dari batin atau jiwa masyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, pandangan dasar yang bersifat filosofis dan ideologis dari masyarakat. Sementara itu pada lapisan luar merupakan bagian lahiriah dan fisiknya yang terkait dengan bentuk-bentuk perilaku konkrit dan produk fisik budaya. Lapisan dalam (batin/jiwa) adalah bagian yang sulit terpengaruh dan tersentuh oleh arus perubahan, sedangkan lapisan luar (lahir/fisik) adalah bagian yang paling mudah tersentuh dan mudah mengalami pengaruh dan perubahan.

Jika kekuatan global menyentuh masyarakat (hukum) adat, maka lapisan luar (*outer culture*) dari budaya masyarakat inilah yang pertama-tama akan lebih mudah mendapatkan pengaruh perubahan dibandingkan lapisan dalam (*inner culture*) yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengalami perubahan. Hal ini ditunjukkan misalnya Orang Jawa dalam membangun rumah saat ini tidak mengikuti bentuk rumah Joglo lagi, tapi lebih terpengaruh pada bentuk rumah modern dari barat. Akan tetapi dalam hal filosofi dan keyakinan mereka tetap sulit mengalami perubahan mengikuti cara berpikir/filosofi orang barat. Jika pun terpengaruh butuh waktu yang relatif lama.

Pada lapisan dalam dari budaya ini yang perlu dipahami adalah nilai-nilai filosofis baik yang terkandung dalam Filsafat Adat maupun Filsafat Global. Untuk mengetahui kedua kandungan dari kedua filsafat tersebut dikemukakan persandingan yang dibuat oleh M. Koesnoe berikut ini.

⁷ Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia Jakarta, him. 9.

Filsafat Adat	Filsafat Kekuatan Global
Prinsip kolektivisme	Prinsip individualisme
Universalisme	Sekularisme
Idealisme	Materialisme
Manusia yang luhur tahu rasa malu dalam mencapai kesejahteraan lahir-batin	Hedonisme yangb menghendaki individu yang selalu bersaing satu terhadap yang lain untuk mendapatkan kemakmuran materiilnya agar menjadi rich, famous dan power (kaya, terkenal dan berkuasa)

Sumber: Koesnoe (2002).

Dari persandingan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat pandangan-pandangan dasar yang sangat berbeda baik yang terdapat pada Filsafat Adat maupun Filsafat Global. Filsafat adat memandang bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia (insan kamil). Kemakmuran materiil saja bukanlah menjadi tujuan utama dan pokok sebagai satu-satunya. Yang ingin dicapai adalah keluhuran derajat dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu menurut pandangan adat seorang manusia dalam hidupnya harus mengusahakan dirinya menjadi seorang yang berbudi luhur dengan tahu rasa malu yang tinggi. Masyarakat yang didambakan adalah masyarakat yang tidak hanya makmur secara materiil saja, akan tetapi masyarakat yang bahagia lahir-batin bagi seluruh warganya yang digambarkan sebagai masyarakat yang "tata, tentrem, kerta, raharjo". *Tata* berarti segala sesuatu berjalan mengikuti tertib, *tentram* berarti segala sesuatu berlangsung sedemikian rupa, sehingga masing-masing warga merasakan ketenangan hidup. Artinya setiap warga dalam melangsungkan kehidupan yang bertib-tib itu menikmati rasa aman sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. *Kerta* berarti berkecukupan dari segi materiilnya, sedangkan *raharja* berarti adanya perasaan kepuasan batin sehubungan dengan tuntutan hidupnya dirasakan telah terpenuhi secara memadai dengan segala idaman yang sepantasnya.⁸

Dalam Filsafat Adat, setiap orang di dalam masyarakat diajarkan untuk memegang teguh prinsip-prinsip moralitas dan kesusilaan yang tinggi. Itu berarti seorang warga masyarakat harus memiliki dan menjunjung tinggi budi luhur. Orang yang demikian minimal adalah orang yang tau benar rasa malu. Seorang yang warga yang ideal adalah orang yang sanggup melaksanakan prinsip rela berkorban untuk masyarakatnya yang disebut pangabdian. Filsafat hidup yang dianut adat tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran materiil memang salah satu harapannya.⁹

⁸ M. Ali Budiarto (Ed), *Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*, Prof. Dr. H.M. Koesnoe, hlm. 320.

⁹ *Ibid.*

□ M. Syamsudin

Di dalam filsafat adat, perjalanan hidup bermasyarakat tidak sama berjalannya suatu mesin. Setiap orang mempunyai perasaan dan kemauannya sendiri, yakni seorang individu yang membutuhkan perlakuan yang lain dari individu lainnya. Kemauan individu serta cita rasanya perlu diperhatikan di dalam menata kehidupan bermasyarakat. Dari itu dalam pengertian "masyarakat yang tertib" atau "yang bertata", itu semua dituntut untuk memperoleh perhatian yang semestinya. Prinsip menata masyarakat dengan memakai prinsip "Engineering" tidak sesuai dengan filsafat adat. Mengatur dan menata hidup bermasyarakat adalah suatu seni yang penuh langgam.¹⁰

Dari filsafat adat dan filsafat kekuatan global ada suatu titik singgungnya bahwa kedua-duanya berusaha mencapai cita-cita kemakmuran materiil bagi hidup di dalam masyarakatnya. Mencanggihkan peralatan adalah cara yang tetap untuk menghasilkan kemakmuran materiil itu. Itu berarti membuat canggih peralatan dan sarana materiil yang meliputi bidang peralatan teknologi adalah sekedar untuk memperoleh hasil yang jitu agar terpenuhi kebutuhan materiil itu. Dari itu dari adat maupun kekuatan global kedua-duanya menerima modernisasi, dalam hal modernisasi ini, dilihat dari segi batinnya antara adat dan kekuatan global tersebut terdapat perbedaan yang diametral berlawanan sebagaimana digambarkan pada tabel tersebut.¹¹

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan, antara Filsafat Adat dan Filsafat Global terdapat pula perbedaan-perbedaan yang mendasar. Keduanya juga menghendaki pelaksanaannya secara rasional. Akan tetapi ukuran rasionalitas antara keduanya mempunyai pemeknaan yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Koesnoe berikut ini.

Filsafat Adat	Filsafat Global
Rasionil-etis	Rasionil-ekonomis (tepat guna)
Rasionil-berseni	Rasionil-teknis (engineering)
Sikap berbudi	Sikap sportif
Membentuk pribadi yang tahu tenggangrasa dan mempunyai nilai kemanusiaan bagi masyarakatnya	Membentuk pribadi yang berjiwa bersaing untuk berprestasi sehingga menjadi manusia sukses
Sejahtera lahir batin	Kaya, tenar dan berkuasa
Tahu malu, hati-hati dan waspada	Berani dengan perhitungan yang logis-casual dalam menghadapi persoalan nyata

Sumber: Koesnoe (2002)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Dari hasil paparan kedua kandungan nilai-nilai filsafat tersebut, berguna untuk melihat dan menganalisis posisi masyarakat (hukum) adat dan pranata hukumnya dalam menghadapi arus dan gelombang kekuatan global. Dari paparan tersebut terlihat bahwa masyarakat (hukum) adat dan hukum adatnya dalam menghadapi kekuatan yang melanda masyarakat berada sebagai pihak yang bertahan dan bahkan tersungkur.¹² Hal ini terlihat dalam menghadapi kemajuan global, adat dapat menerima dan berusaha untuk mengikutinya dan memberi konsesi kepada prinsip-prinsip dan filsafat hidup kekuatan global tersebut.

Dalam memberi konsesi, masing-masing prinsip adat keadaannya digambarkan oleh Koesnoe sebagai berikut:

- Kolektivisme harus memberi konsesi kepada individualisme;
- Universalisme harus memberi konsesi kepada prinsip sekularisme;
- Idealisme harus memberi konsesi kepada prinsip materialisme;
- Prinsip tentang manusia berbudi luhur, tahu rasa malu dan penuh tenggang rasa harus memberi konsesi kepada prinsip manusia yang berani berkompetisi mengejar keuntungan dan kemakmuran materiil untuk dirinya sendiri tanpa malu.¹³

Konsesi adat terhadap kekuatan global dapat dirasakan pengaruhnya terhadap nilai-nilai adat seperti nilai persaudaraan yang semakin menjadi melemah. Sebaliknya semakin kuatnya nilai berpacu untuk kalah-menang di dalam pacuan, hidup menurut kolektivisme semakin melemah dan dikuasai oleh semangat individualisme. Dalam bidang seni mengatur masyarakat lebih ditekankan kepada mekanisme untuk keteraturan dan ketertiban. Soal nilai keagamaan apa yang menurut adat merupakan suatu ritual yang sakral yang gaib, tempat-tempat ibadah yang suci menjadi berganti pandangan terhadapnya yaitu dilihat sebagai suatu tontonan atau suatu komoditi yang menarik yang dapat dibanggakan untuk pengembangan *tourisme*.

Dari hari ke hari dari waktu ke waktu tuntutan pendalaman konsesi sampai kepada yang azasi dan adat oleh kekuatan global tersebut tampak semakin jauh. Sebagian besar masyarakat adat terdiri dari orang-orang yang sejak kecilnya dididik dan dibesarkan di dalam kungkungan filsafat hidup adat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupannya masih menghayati dan terikat kepada adat. Penerimaan dan keikutsertaan dalam kemajuan yang dibawa kekuatan global tersebut dilakukan dengan jalan merekayasa sesuai dengan cita rasa yang bersumber kepada adat. Itu berarti mengadopsi unsur-unsur kemajuan yang diterima dari luar tersebut.

¹² Muhamad Erwin, 2013. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Rajawali Pustaka, Jakarta, hlm. 295.

¹³ M. Ali Budiarto (Ed), 2002, *Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*, Prof. Dr. H.M. Koesnoe, hlm. 321.

□ M. Syamsudin

D. DAMPAK KEKUATAN GLOBAL PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT

Pada bagian sebelumnya dikemukakan bahwa "kekuatan global" telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat adat dengan pranata hukum adatnya. Masuknya kekuatan global ke dalam masyarakat adat dan hukum adat di Indonesia ada yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyebaran secara langsung misalnya melalui media teknologi komunikasi, informasi, perdagangan dan transportasi. Penyebaran tidak langsung dapat melalui negara dengan berbagai kebijakan dan perangkat hukumnya (hukum positif), misalnya melalui peraturan terkait tanah, investasi, dan sebagainya.

Akhir-akhir ini telah banyak bermunculan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia akibat dari kekuatan global yang masuknya lewat kebijakan dan peraturan negara (hukum positif) tersebut. Menurut Ruwiasuti¹⁴, masalah-masalah itu telah menyebabkan terjadinya berbagai sengketa yang menimpa masyarakat adat yang disebut sebagai sengketa vertikal atau struktural. Yang dimaksud dengan sengketa vertikal/struktural adalah sengketa antara masyarakat adat yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi seperti hutan, sungai, sumber bahan tambang, padang penggembalaan ternak, semak belukar, maupun tanah-tanah pertanian *versus* (melawan) negara Indonesia/pemerintah Indonesia (baik sebagai pelaku / penjamin hak) dan atau kepentingan perusahaan / proyek-proyek bermodal besar. Sengketa yang melibatkan masyarakat adat tersebut pada umumnya berupa sengketa mengenai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pangkalan budaya yang sehari-hari diyakini dan dijamin sebagai hak-hak adat mereka seperti:

1. Hutan-hutan perburuan yang terjadi pada orang-orang Amungme, Kamoro, Kerom, Asmat dan Tubelo;
2. Dusun-dusun sagu yang terjadi pada orang-orang Asmat, Kerom dan Ayawasi;
3. Hutan-hutan belukar bekas ladang yang terjadi pada orang-orang Dayak, Bungku, Tubelo dan Tangkul;
4. Padang-padang penggembalaan ternak terjadi pada orang-orang Amanuban, Biboki, dan Sumba;
5. Kebun-kebun tanaman keras yang terjadi pada orang-orang Sumba, Amarasi, Nias, Dayak dan Galela;
6. Ladang-ladang tanaman semusim semusim yang terjadi pada orang-orang Tobelo, Lauje dan Galela;
7. Dan sebagainya.

¹⁴ Maria Rita Ruwiasuti, 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Jika dilihat dari pihak-pihak luar yang terlibat dalam sengketa tersebut nampak adanya perusahaan-perusahaan yang diberi hak konsesi oleh negara seperti:

1. Perusahaan-perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) ini terjadi di Arso, Palentuma, dan Galela;
2. Perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tanaman Industri yang terjadi di Gamlaha, Kupang Barat, Anakalan, Uma Talivaq, Bilu dan Lalobatan;
3. Perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang terjadi di Sawa Erma, Demta, Timika, Bintuni, dan Halmahera Utara;
4. Perusahaan-perusahaan pemegang Hak Kuasa Pertambangan (HKP) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terjadi di Tembapapura, dan Kuala Kencana;
5. Dinas Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam yang terjadi di Manggarai Tengah,
6. Dinas Pekerjaan Umum yang terjadi di Kiritana;
7. Badan Pertanahan Nasional yang terjadi di Tinombo, Lampung dan Galela;
8. Dan sebagainya.

Dari sengketa struktural/vertikal tersebut dapat diketahui adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

1. Terdapat dua kepentingan yang berbeda atas satu objek yang sama, yaitu kepentingan masyarakat adat dan kepentingan negara/pemerintah/pemodal;
2. Terdapat dua sistem hukum yang berbeda yang digunakan oleh dua pihak yang bersengketa, yaitu hukum adat di satu sisi dan hukum positif (negara) di sisi lain;
3. Dalam kenyataan terjadi proses marginalisasi posisi hukum adat oleh hukum negara, yaitu proses sistemik yang meminggirkan kedudukan hukum adat yang semula dianggap penting dan berharga bagi masyarakat adat dan menegasikannya menjadi hukum yang kosong dan tak berarti.¹⁵

Melihat posisi masyarakat adat di Indonesia yang terlibat dalam sengketa vertikal/struktural tersebut nampak bahwa mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan rentan. Kelemahan dan kerentanan dimaksud adalah ketidaktahanan masyarakat adat mempertahankan kedaulatan, otonomi dan identitasnya. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan-tekanan eksternal maupun kelemahan-kelemahan internal masyarakat adat sendiri. Kelemahan dan kerentanan masyarakat adat mempertahankan hak-haknya menurut Pellokila dan Zakaria dapat dikelompokkan menjadi:¹⁶

¹⁵ Maria Rita Ruwastuti, dkk, *Penghancuran Hak-Hak Masyarakat Adat*, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bekerjasama dengan INPI-Pact, Bandung, hlm. 87.

¹⁶ Yones K. Pellokila dan Yando Zakaria, *Doea Uma Batikar Samo*, KPA, Bandung.

□ M. Syamsudin

1. Adanya upaya pelemahan dan penghancuran yuridis.

Pelemahan dan penghancuran yuridis adalah tindakan penegasian dan peniadaan hak-hak masyarakat adat melalui pemberlakuan berbagai hukum nasional oleh negara dan penerapan berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Bentuk-bentuknya dapat berupa:

- a. Pemberlakuan undang-undang dan kebijakan yang menghancurkan hak-hak *tanurial* adat atas sumber-sumber agraria. Misalnya pasal-pasal dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) yang mengatur hak ulayat, masyarakat adat dan hukum adat, telah meninabobokan banyak pihak termasuk masyarakat adat sendiri. Pada kenyataannya sengketa-sengketa agraria yang muncul membuktikan adanya siasat dalam UUPA untuk memudahkan pencaplokan-pencaplokan sumber-sumber agraria oleh negara. Sebab pengakuan negara terhadap hak-hak *tanurial* adat digantungkan pada syarat harus sesuai dengan kepentingan nasional yang kabur pengertiannya sehingga setiap orang dan atau lembaga menafsirkan secara berbeda dan disesuaikan dengan kepentingan penafsir.
- b. Pemberlakuan undang-undang yang menghancurkan sistem dan bentuk kelembagaan masyarakat adat. Misalnya pada tahun 1979 pernah diberlakukan UU NO. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. UU tersebut telah menyeragamkan pemerintahan terkecil dalam hirarki pemerintahan di Indonesia menjadi desa atau kelurahan. Akibatnya bentuk-bentuk persekutuan dan kelembagaan adat dilebur dan diseragamkan dengan cara pembentukan pemecahan dan penyatuan dan penghapusan desa. UU tersebut juga telah memusnahkan identitas masyarakat adat, sebab pembentukan, penyatuan dan penghapusan tersebut bertujuan untuk membentuk desa tangguh dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk pembangunan tanpa memperhatikan ikatan-ikatan agama, kesejarahan, dan geneologis masyarakat dan teritorinya. Dampak lain UU tersebut juga telah mengkooptasi kepala-kepala adat dengan pemberian peran-peran baru sebagai Kepala Desa, Ketua LMD, Ketua LKMD dan pelestarian sikap serta perilaku feodal karena kepala desa selalu berusaha menyenangkan atasannya dengan melakukan semua yang diintruksikan walaupun bertentangan dengan nilai, norma dan kepentingan masyarakat adat.
- c. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang menegasikan hak-hak masyarakat adat pada berbagai sektor seperti: investasi modal, transmigrasi, pariwisata, dan sebagainya. Di bidang investasi modal misalnya adanya investasi modal perusahaan besar baik dalam dan luar negeri di berbagai bidang telah mengakibatkan ekspansi dan

eksploitasi sumber-sumber agraria. Otonomi dan identitas masyarakat adat dimusnahkan oleh pengusuran-pengusuran yang dilakukan demi pengembangan berbagai proyek pembangunan. Teritori-teritori yang telah dikuasai oleh pemilik modal dengan berbagai hak dari negara kadang dipaksa-kosongkan demi kelancaran usaha-usaha kaum pemilik modal tersebut. Pengosongan paksa/pengusuran tersebut merupakan pemusnahan identitas masyarakat adat. Dampak lainnya adalah eksploitasi anggota masyarakat adat (terutama perempuan dan anak-anak) sebagai buruh murah. Di sisi lain juga tumbuhnya kawin kontrak/kawin musiman telah menyebabkan demoralisasi masyarakat adat. Program pembangunan transmigrasi juga membawa dampak pada peng-hakan sumber-sumber agraria suatu masyarakat adat oleh golongan masyarakat lain. Penghakan tersebut juga telah memusnahkan hak-hak tanurial masyarakat adat setempat. Perbedaan daya adaptasi dan akses IPTEK telah melahirkan gap-gap sosial yang makin lebar. Gap-gap itu menyebabkan ketidakpuasasn masyarakat adat dari persekutuan-persekutuan setempat sehingga memunculkan sengketa di berbagai tempat. Pariwisata juga tidak lepas dari eksploitasi budaya untuk kepentingan ekonomi negara. Ceremoni adat, kearifan adat, dan keaslian masyarakat adat dieksploitasi dan dijual sebagai komoditi pariwisata. Bisnis wisata telah menghancurkan nilai-nilai hakiki dan religius adat, tradisi maupun budaya yang menyatu pada berbagai seremoni dan penegatahuan serta keahlian-keahlian asli.

2. Pelemahan dan penghancuran praktis.

Pelemahan dan penghancuran praktis adalah tindakan-tindakan negatif terhadap masyarakat adat oleh aparat pemerintah, lembaga non-pemerintah dan masyarakat non adat. Bentuknya dapat berupa tindakan represif dan stereotipe-stereotipe sosial politik. *Tindakan represif* adalah tindak-tindak kekerasan yang dilakukan seperti: penganiayaan, pembuhnuhan, dan teror-teror mental. Tindakan tersebut dilakukan untuk meredam aski-aksi masyarakat adat mempertahankan hak-hak tanurialnya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sipil dan militer. Dampaknya adalah truma-trauma psikologis dan penurunan populasi masyarakat adat yang mengarah pada penusnahan etnis. *Stereotipe* adalah cap-cap negatif yang diberikan pada masyarakat adat. Cap-cap tersebut diberikan oleh organisasi-organisasi pemerintah maupun aparat pemerintah dan masyarakat adat wilayah berbeda. Stereotipe ini melahirkan sikap-sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap kepentingan sosial politik masyarakat adat. Cap-cap sebagai masyarakat terasing, primitif, kanibal, orang hutan, anggota PKI, anti Pancasila, anti pemerintah merupakan stereotipe sosial dan politik pada masyarakat adat.

□ M. Syamsudin

3. Kelemahan-kelemahan internal masyarakat adat.

Kelemahan-kelemahan masyarakat adat terdiri dari:

- a. kelonggaran ikatan kekerabatan, yang disebabkan oleh masuknya orang-orang luar ke dalam persekutuan melalui ikatan-ikatan perkawinan;
- b. komersialisasi sumber daya adat, yang disebabkan oleh perubahan ukuran ekonomi yang berimplikasi pada eksploitasi sumber-sumber agraria, ritus-ritus keagamaan, acara-acara adat dan budaya untuk menghasilkan uang. Eksploitasi-eksploitasi ini memicu konflik-konflik internal karena ada pihak yang tidak setuju.
- c. penyangkalan identitas, yaitu sikap generasi baru masyarakat adat yang telah mendapatkan pendidikan formal, pernah tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat kota dan telah menganut salah satu agama samawi. Budaya dan tradisi disangkal dan berusaha dirombak tanpa memperhatikan nilai-nilai dasarnya. Ia menganggap bahwa budaya dan adat-istiadat tersebut sudah kuno, ketinggalan zaman, dan pemborosan;
- d. tumpang tindih peran, yaitu para fungsionaris adat juga berperan sebagai aparat desa, tokoh-tokoh agama, fungsionaris partai politik, maupun pengurus organisasi LSM. Ini mengakibatkan melemahnya peran utama sebagai fungsionaris adat. Akibat tarik-mebraik peran tersebut, para fungsionaris adat tidak dapat bersikap memihak kepentingan masyarakat adat, ketika terjadi ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat.
- e. peta-peta adat kognitif, yaitu peta-peta teritorial persekutuan adat yang hanya ada dalam kepala/ingatan anggota persekutuan masyarakat adat setempat. Peta-peta tersebut tidak tertuang/tergambar di atas fisik seperti kertas. Hal ini berakibat adanya peluang pihak lain untuk menganggap teritori adat sebagai wilayah yang kosong. Penafsiran tersebut telah menyebabkan negara, pemerintah, maupun kaum pemilik modal menghaki teritori-teritori adat.

E. URGENSI PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT (HUKUM) ADAT

Belajar dari hikmah sejarah bangsa Indonesia dari rezim sebelumnya, angin reformasi telah menyadarkan kesalahan sikap negara (pemerintah) terhadap komunitas lokal (adat). Fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dari segala aspek (suku, ras, kelompok dan agama) membawa paradigma baru dalam cara berhukum dan bernegara yang semula sentralistik menuju ke desentralistik. Perubahan paradigma ini pertama-tama dapat dilihat dari politik

hukum yang terdapat dalam Amandemen UUD 45 terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Pasal 18B ayat (2) UUD menentukan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.

Rumusan UUD tersebut mensyaratkan 4 (empat) hal pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya yaitu: (1) sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip NKRI; (4) diatur dalam undang-undang.

Satjipto Rahardjo¹⁷ memberi catatan terhadap Pasal 18B UUD tersebut sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 18B sudah menjadi hukum positif, sehingga setiap warga negara terikat kepadanya. Terikat berarti menerima dan harus dimulai dengan membaca isi peraturan tersebut. Membaca bukan sekedar mengeja kalimat demi kalimat, akan tetapi memberi makna terhadap peraturan tersebut. Makna yang diberikan haruslah bertolak dari tata pikiran (*mind-set*) bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang khas mengandung bahan-bahan muatan sosio-anthropologis Indonesia. Sifatnya yang penuh dengan afeksi membuat para penggunanya merasa bahagia. Hal ini menjadi alasan penting untuk menjaga dan merawatnya. *Kedua*, tata pikir (*mind-set*) yang demikian itu harus menjadi pemandu dalam mencermati dan memahami keempat syarat di atas. Keempat persyaratan tersebut dijabarkan oleh Rahardjo sebagaimana berikut ini.

Persyaratan *sepanjang masih hidup* perlu dimaknai bahwa persyaratan tersebut perlu diteliti dengan seksama dan hati-hati, tidak hanya menggunakan tolok ukur kuantitatif-rasional, melainkan lebih dengan empati dan partisipasi. Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah partisipatif.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat harus ditafsirkan tidak dari segi ekonomi dan politik, melainkan dari kacamata masyarakat setempat. Penafsiran dari segi ekonomi politik mengandung risiko untuk memaksakan (*imposing*) kepentingan raksasa atas nama perkembangan masyarakat. Masyarakat adat perlu diberi peluang dan dibiarkan berproses sendiri secara bebas.

Sesuai dengan prinsip NKRI perlu dipahami dan dimaknai bahwa masyarakat adat (lokal) adalah satu kesatuan tubuh NKRI. Keduanya tidak perlu dihadapkan secara dikhotomis atau hitam putih. Masyarakat adat (lokal) adalah bagian dari darah-daging NKRI itu sendiri. Metode yang perlu dikembangkan adalah metode holistik untuk melihat masalah tersebut.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan RI," Makalah Bahan Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.

□ M. Syamsudin

Diatur dalam undang-undang harus diberi catatan bahwa di negara hukum Indonesia, kehidupan sehari-hari tidak memadai segalanya diserahkan kepada undang-undang, karena akan menjadi tidak produktif. Banyak kejadian telah membuktikan tentang hal itu. Hukum (Undang-undang) yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal. Nonet & Selznick menyarankan agar hukum itu dicerahkan dan diperkaya dengan Ilmu-Ilmu Sosial.¹⁸

Penataan masyarakat adat (lokal) dengan undang-undang perlu memperhatikan kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelago*) tidak mengalami perkembangan yang sama. Pada umumnya Jawa lebih bersifat masyarakat perkotaan dibanding dengan bagian besar wilayah di luar Jawa. Jawa telah terkena dampak yang kuat dari industrialisasi dan penetrasi modernitas. Perkembangan yang berbeda tersebut telah memunculkan dikhotomi antara daerah-daerah yang mengalami *penetrasi industrialisasi* dan *daerah perawan*. Mengikuti pandangan Unger bahwa hukum modern (*positif*) lebih mudah memasuki wilayah yang telah dijamah oleh industrialisasi dan menjadi perkotaan (*urban*) disebabkan perlawanan oleh hukum adat sudah sangat melemah. Kehadiran hukum modern (*positif*) membutuhkan keambrokan dari tatanan tradisional, seperti perkembangan modernitas yang terjadi di Eropa¹⁹

Dalam keadaan yang demikian diperlukan kehati-hatian yang luar biasa pada badan legeslatif agar mampu menundukkan diri di atas konfigurasi masyarakat Indonesia seperti digambarkan di atas. Indonesia rasanya tidak bisa diatur dan dihukumi menurut kacamata "komunitas orang Senayan", sekalipun tentunya maksudnya baik. Tanpa pemahaman hukum yang bersifat antropologis dan sosiologis, yakni perlunya mempertimbangkan adanya pluralisme hukum di masyarakat Indonesia, salah-salah akan menghasilkan malapeta seperti yang pernah terjadi. Hukum (baca undang-undang) yang dibuat dengan *mind-set* modern tanpa memedulikan dan mengantisipasi efeknya di tingkat lokal, bisa menghasilkan produk yang bersifat kriminogenik atau dalam istilah Rahardjo *Legeslative Crime*.

Oleh karena itu untuk melindungi komunitas adat/lokal, setidak-tidaknya diperlukan langkah-langkah strategis dengan pendekatan-pendekatan:

- (1) Mengenali dan memahami masyarakat adat setempat. Pada langkah ini perlu dicari informasi-informasi yang terkait dengan:

¹⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (2007), Cetakan 1, Nusamedia, Bandung.

¹⁹ Roberto Mangabeira Unger, 2007, *Teori-Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie. Dari Buku *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. 1976.

- a. Mengenali budaya, adat istiadat, hukum, kebiasaan, agama dan kepercayaan. Dalam masyarakat adat terdapat berbagai kebiasaan, adat-istiadat, hukum dsb, yang harus dihormati dan dihargai, meskipun mungkin pihak luar menganggap bahwa hal-hal itu salah. Pelanggaran terhadap kebiasaan / hukum tersebut akan melukai mereka meskipun mereka tidak menyuarakannya secara terbuka pada yang melanggar. Sekali mereka terluka, maka akan menganggap orang asing yang harus diwaspadai, sehingga mereka akan sulit diajak kerjasama.
 - b. Mengenali lapisan-lapisan sosial dan konflik-konflik sosial yang mungkin ada. Pada umumnya terdapat 3 lapisan sosial dalam masyarakat adat, yakni orang asli, pendatang yang menetap karena ikatan perkawinan dan pendatang sementara seperti guru, pedagang, pegawai puskesmas dsb. Lapisan-lapisan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan kases yang berbeda terhadap sumber-sumber agraria, acara-acara adat, dan proses dalam pengambilan keputusan. Lapisan pertama selalu berpartisipasi aktif dan militan dalam proses penguatan dan pemberdayaan. Lapisan kedua cenderung hanya mendukung gerakan tanpa keterlibatan aktif. Lapisan ketiga merupakan pihak yang pasif karena pada umumnya tidak mempunyai kepentingan langsung.
 - c. Mengenali pemimpin-pemimpin setempat. Dalam masyarakat adat biasanya terdapat 3 (tiga) jenis pemimpin dengan basis masing-masing yakni pemimpin berbasis adat (tokoh adat), pemimpin berbasis agama (tokoh-tokoh agama) dan pemimpin berbasis pendidikan foemal (kepala sekolah dan guru). Ketiga tokoh tersebut mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat adat, sehingga perlu diajak kerjasama.
 - d. Mengenali kondisi geografis persekutuan adat setempat. Apakah masyarakat adat tersebut ada di tepi pantai, gunung, dataran rendah, dataran tinggi dsb.
- (2) Tranformasi timbal balik. Langkah ini dilakukan untuk pertukaran ilmu, keahlian dan teknologi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti kegiatan pelatihan-pelatihan seperti: pendidikan hukum, pemetaan teritori adat, dsb.
 - (3) Penggalangan dukungan. Langkah ini dilakukan untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap pihak lain di luar masyarakat adat.

BAHAN BACAAN

Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta.

Edi Nasution, "Peranan Lembaga Adat dalam Mengurangi Konflik Horizontal dan Vertikal di Madailing Natal". Sumber: internet

- M. Syamsudin
- Hilman Hadikusuma, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta.
- M. Ali Budiarto (Ed), 2002, *Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*, Prof. Dr. H.M. Koesnoe, SH, Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Maria Rita Ruwiasuti, 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria Rita Ruwiasuti, dkk, *Penghancuran Hak-Hak Masyarakat Adat*, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bekerjasama dengan INPI-Pact, Bandung.
- Muhamad Erwin, 2013. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (2007), Cetakan 1, Nusamedia, Bandung.
- Roberto Mangabeira Unger, 2007, *Teori-Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie. Dari Buku *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. 1976.
- Sandra Moniaga, "Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masalah Serta Kelestarian Lingkungan hidup di Indonesia". Sumber Internet;
- Satjipto Rahardjo, 2006, "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan RI," Makalah Bahan Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
- Siti Soendari dan Agni Udayati (Ed), 1996, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Ubhara Press.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajawali, Jakarta.
- Vollenhoven, C.Van, 1981, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Yones K. Pellokila dan Yando Zakaria, *Doea Uma Batikar Samo*, KPA, Bandung.